

Peran Pemerintah Indonesia yang Melindungi WNI di Luar Negeri dalam Kasus Siti Aisyah Pembunuhan Kim Jongnam

Ares Resqi Al Kausar. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
aresresqi33@gmail.com

ABSTRACT: This research has a strong background, based on data collected by students in the Legal Research & Writing Methods course. The aim was to explore the understanding of how the government protects its citizens abroad. Some of the key objectives of this research include understanding how the government moves quickly to protect its citizens including movement to enter other countries. In addition, this research also aims to find out how the government moves through any process to save its citizens who are in legal trouble in other countries. This research covers various aspects in the realm of International Law, and the results are expected to provide new insights for all communities. The research method used is a qualitative research method with a normative juridical approach relating to the role of the Indonesian government in rescuing Indonesian citizens involved in legal issues abroad. The results of this study have the potential to make a valuable contribution to the understanding of the importance of the government's role abroad. In addition, the results of this study can be used as a foundation to increase public knowledge of the government's role in International networks which in turn will increase government knowledge and movement in rescuing Indonesian citizens abroad. This study is relevant because it highlights aspects of International law that also play a role in Indonesia. By focusing on the Indonesian government's role in protecting its citizens abroad, this study has the potential to change the way people view the Indonesian government. The results can serve as a guide to learn from the government's movement on international networks. Therefore, this research has significant value in learning knowledge about the Indonesian government, International Law and Diplomatic with other countries.

KEYWORDS: Government Role, Protection Law, International.

ABSTRAK: Penelitian ini memiliki latar belakang yang kuat, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh mahasiswa dalam mata kuliah Metode Penelitian & Penulisan Hukum. Tujuannya adalah untuk menggali pemahaman tentang cara pemerintah untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Beberapa tujuan kunci penelitian ini termasuk memahami bagaimana cara pemerintah bergerak cepat untuk melindungi warga negaranya termasuk pergerakan untuk memasuki negara lain. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara pergerakan pemerintah yang melalui proses apa saja untuk menyelamatkan warga negaranya yang sedang bermasalah hukum di negara lain. Penelitian ini mencakup berbagai aspek dalam ranah Hukum Internasional, dan hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi semua masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative

yang berkaitan dengan peran pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan warga negara Indonesia yang terlibat permasalahan hukum di luar negeri. Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang berharga terhadap pemahaman tentang pentingnya peran pemerintah di luar negeri. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat atas peran pemerintah dalam jaringan Internasional yang pada gilirannya akan meningkatkan pengetahuan dan pergerakan pemerintah dalam menyelamatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Studi ini relevan karena menyoroti aspek hukum Internasional yang berperan juga di Indonesia. Dengan fokus pada Peran pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya di luar negeri menjadikan akan berjasanya pemerintah Indonesia bagi rakyatnya, penelitian ini berpotensi mengubah cara pandang masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Hasilnya dapat menjadi panduan untuk mempelajari dari pergerakan pemerintah atas jaringan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai yang signifikan dalam mempelajari pengetahuan tentang pemerintah Indonesia, Hukum Internasional dan Diplomatik dengan negara lain.

KATA KUNCI: Peran Pemerintah, Perlindungan Hukum, Internasional.

I. PENDAHULUAN

Globalisasi dunia telah menyebabkan batas antar negara menjadi semakin kabur, dimana negara di dunia seakan-akan sudah saling terhubung. Dalam kondisi seperti itu, pergerakan orang dari satu negara menuju negara yang lain menjadi lebih mudah. Seperti halnya dengan Indonesia, pergerakan WNI yang melakukan imigrasi ke luar negeri dengan berbagai tujuan semakin meningkat. Jumlah WNI di luar negeri diperkirakan sekitar 9 juta jiwa. Maka dengan jumlah yang tidak sedikit ini, sebagai pemerintah yang berdaulat, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi WNI yang berada di luar negeri (Gunawan, 2015). Kasus pembunuhan Kim Jong-nam yang terjadi pada 13 Februari 2017 di Bandara Internasional Kuala Lumpur telah melibatkan seorang Warga Negara Indonesia menjadi tersangka pembunuh saudara tiri dari pemimpin Rezim Korea Utara saat ini (Syahmin, 2008).

Tersangka tersebut adalah Siti Aisyah yang berasal dari Banten. Peran Siti Aisyah dalam kasus ini adalah sebagai seorang perempuan yang menghalangi jalan Kim Jong-nam dari depan, sedangkan seorang perempuan lain yang berkebangsaan Vietnam berperan membekap muka Kim Jong-nam dengan menggunakan kain yang telah diolesi gas saraf VX. Pada kasus ini, Siti Aisyah dikenai hukuman di bawah Seksyen 34 dan Seksyen 302 Kanun Keseksaan atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dakwaan dan hukuman yang sama juga diberikan kepada Doan Thi Huong. Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia berjanji akan turun langsung membantu proses hukum yang menimpa Siti Aisyah di Malaysia. Keputusan Pemerintah Indonesia memberikan bantuan dan perlindungan hukum terhadap Siti Aisyah yang merupakan tersangka pembunuhan dan terancam hukuman mati, menimbulkan pertanyaan yang ingin mengetahui dasar-dasar dan alasan Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tersebut. Maka, dengan menggunakan teori pengambilan kebijakan model organisasi dari Graham T. Allison, kesimpulan dapat diambil mengenai alasan Pemerintah RI dalam memberikan bantuan dan perlindungan hukum terhadap WNI di luar

negeri termasuk Siti Aisyah. Pembuatan keputusan politik luar negeri pada model proses organisasi bukan semata-mata proses intelektual, tetapi lebih merupakan proses mekanis. Proses pembuatan keputusan dilakukan secara mekanik merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat di masa lalu, pada preseden, dan prosedur rutin yang berlaku (Eva N, 2021).

Dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ini berarti bahwa perlindungan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mereka yang berada di luar negeri (Susetyorini P, 2010). pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait perlindungan WNI di luar negeri. Salah satunya adalah Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yang mewajibkan negara penerima untuk memberitahu perwakilan konsuler negara pengirim jika warga negaranya ditangkap, dipenjara, atau ditahan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan bantuan hukum juga didasarkan pada kewajiban internasional yang telah disepakati.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah memastikan bahwa WNI yang terlibat kasus hukum di luar negeri mendapatkan proses peradilan yang adil. Ini termasuk hak untuk mendapatkan penerjemah, akses terhadap pengacara, dan perlakuan yang manusiawi selama proses hukum berlangsung. Perlindungan WNI di luar negeri juga merupakan bagian dari diplomasi publik Indonesia. Ketika pemerintah berhasil melindungi WNI, hal ini dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap warganya. Sebaliknya, kegagalan dalam melindungi WNI dapat berdampak negatif terhadap reputasi Indonesia (Saptono, Darmawan, 2018). KBRI Kuala Lumpur memainkan peran krusial. Mereka tidak hanya menyediakan pengacara, tetapi juga memantau proses hukum untuk memastikan bahwa hak-hak Siti Aisyah terpenuhi. Ini

menunjukkan bahwa investasi dalam peningkatan kapasitas staf KBRI, terutama dalam hal pemahaman hukum adalah hal yang penting.

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk memastikan bahwa hak-haknya terpenuhi. Selain itu, ada juga koordinasi dengan pemerintah Vietnam, mengingat seorang warga negara Vietnam juga terlibat dalam kasus yang sama. kerjasama semacam ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. perwakilan RI harus memiliki pemahaman yang baik tentang sistem hukum negara setempat. Hal ini penting agar mereka dapat memberikan advokasi yang efektif bagi WNI yang terlibat kasus hukum.

II. METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Metode yuridis normatif yakni suatu penelitian yang menitik beratkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (library research), yang bersumber dari data empiris yang primer maupun sekunder yang berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, Undang-undang, artikel, atau literatur-literatur lainnya. penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk meneliti suatu norma (Fuady M, 2018). metode penelitian kualitatif yang di dalamnya akan dibahas pula pandangan secara filsafati dari suatu penelitian mengenai disciplined inquiry dan realitas dari subjek penelitian dalam kebiasaan penelitian ilmu-ilmu sosial termasuk penelitian pendidikan dan agama, termasuk di dalamnya akan dibahas pula metode yang digunakan dalam penelitian (Subadi T, 2006).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Menurut Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 angka (1) pengertian warga negara adalah penduduk asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan negara berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai warga negara. Negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Tujuan Hukum Internasional dengan upaya untuk menciptakan system hubungan-hubungan internasional yang adil, akan tetapi dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya (sebagai contoh, dalam kaidah-kaidah tanggung jawab Negara mengenai penyelewengan keadilan). Kementerian Luar Negeri merupakan Lembaga Negara yang berperan langsung terhadap permasalahan-permasalahan tentang Negara serta Warga negara nya di luar negeri (Daulay, 2019). Kementerian Luar Negeri juga senantiasa menjadi bagian dari solusi bagi penyelesaian masalah global (Part Of The Solution). Dalam konteks tersebut, politik luar negeri Republik Indonesia telah terbukti memberikan kontribusi dalam membangun hubungan baik dengan Negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri juga memprioritaskan isu-isu yang menjadi kepentingan masyarakat, antara lain isu lingkungan hidup, ekonomi, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan ancaman keamanan non-tradisional. Dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, Kementerian Luar Negeri mencoba meraih manfaat yang seluas-luasnya dari hubungan baik yang telah dibangun dengan negara-negara di dunia dan berupaya meningkatkan peranan Indonesia yang menonjol dalam berbagai organisasi regional dan internasional (Akbar.n Renaldy, 2014).

Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan WNI yang berada di luar negeri menempati posisi sebagai pekerja imigran. Ada beberapa alasan yang membuat warga negara Indonesia berbondong-bondong menjadi PMI, antara lain: pertama, faktor ekonomi di mana seseorang ingin mendapatkan penghasilan yang lebih

tinggi di negara tujuan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki perekonomian keluarganya. Kedua, faktor perbedaan upah dan peluang pekerjaan. Ketiga, faktor demografi dan ketimpangan pembangunan ekonomi antara negara asal dan negara tujuan. Keempat, adanya peran jaringan migrasi. Kelima, faktor sejarah, budaya, dan bahasa yang tidak jauh berbeda sehingga hubungan kerjasama menjadi lebih mudah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan adanya PMI di luar negeri tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan selain angka pengangguran di dalam negeri menurun juga dapat meningkatkan devisa negara (Hong Yena, 2017).

Keberangkatan PMI menuju ke luar negeri melalui dua jalur. Jalur tersebut yaitu melalui lembaga penyaluran resmi atau prosedural, dan melalui jalur tidak resmi atau non prosedural. Jalur non prosedural banyak dipilih oleh para PMI karena mereka ingin proses yang cepat, murah, dan mudah dalam melakukan migrasi tanpa dokumen resmi. Akan tetapi, hal tersebut akan memunculkan masalah tersendiri. Karena pada jalur ilegal, para PMI tidak memiliki dokumen yang resmi serta kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan para PMI, mengakibatkan mereka terlibat dalam isu-isu permasalahan. Sehingga ketika berada di negara tujuan banyak kali permasalahan yang dialami oleh para PMI mulai dari deportasi, kekerasan oleh majikan, gaji tidak dibayar hingga terlibat masalah hukum dan lain-lain. Hal tersebut terjadi oleh Siti Aisyah, ia dan Doan Thi Huong wanita asal Vietnam diduga melakukan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam di Bandara Kuala Lumpur Malaysia.

Mereka diduga melakukan penyerangan terhadap Kim Jong Nam dengan cara mengusapkan sarung tangan yang telah dibubuhi racun VX ke bagian wajah Kim Jong Nam sehingga menyebabkan kematian. Setelah mendengar soal kasus yang dialami Siti Aisyah, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan serta mengusahakan pembebasan terhadap Siti Aisyah. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan cara melakukan kolaborasi berbagai lembaga pemerintahan yang sesuai dengan tugasnya masing-

masing. Sehingga pada 11 Maret 2019, Siti Aisyah dibebaskan dari segala tuduhan.

Kewajiban Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi warga negaranya tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Konvensi Wina 1961, Pasal 5 huruf (a) j.o. Pasal 36 ayat 1 huruf a dan b Konvensi Wina 1963, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Indonesia mempunyai landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap Siti Aisyah. Implementasi dari peraturan-peraturan tersebut dibuktikan dengan pemberian bantuan hukum berupa pendampingan hukum melalui pengacara yang telah ditunjuk oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dan melakukan diplomasi serta koordinasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia terkait pemenuhan hak-hak Siti Aisyah sebagai warga negara. Upaya tersebut dilakukan agar hak-hak Siti Aisyah sebagai warga negara terjamin dan Pemerintah Republik Indonesia dapat terus mengawasi perkembangan kasus ini serta mendampingi Siti Aisyah sampai proses hukumnya berkekuatan hukum tetap.

Dalam rangka melindungi WNI yang berada di luar negeri, Kementerian Luar Negeri memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari lembaga lain. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 37 Tahun 1999 pada pasal B yang berisi "Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban antara lain memberikan pengayoman, perlindungan serta bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di Luar Negeri". Kemudian dilanjutkan pada pasal 20 dan pasal 21 Kementerian Luar Negeri sebagai perwakilan Indonesia memiliki kewajiban dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh WNI serta membantu pemulangan WNI apabila terancam bahaya. Direktorat PWNI dan BHI serta KBRI adalah unit kerja dari Kementerian Luar Negeri yang terkait langsung dalam memberikan bantuan perlindungan dan bantuan hukum

terhadap WNI dan BHI di luar negeri. Sehingga Direktorat PWNI dan BHI serta KBRI bertanggung jawab terhadap Kemenlu. Dalam melakukan perlindungan diplomatik terhadap Siti Aisyah, Direktorat PWNI, BHI, serta KBRI saling berkoordinasi. Ketiganya saling berkoordinasi dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada Siti Aisyah berdasarkan peran masing-masing. Setelah mengetahui berita penangkapan Siti Aisyah, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia langsung mengkomunikasikan hal tersebut dengan Menteri Luar Negeri Malaysia pada tanggal 18 Februari 2017. Dalam melakukan perlindungan diplomatik kepada Siti Aisyah, Kementerian Luar Negeri menggunakan first track di mana aktor utamanya adalah pemerintah Indonesia. Pendekatan first track menekankan pada diplomasi antara negara (Irewati, Awani, 2021).

Dalam konteks melindungi warga negaranya di luar negeri, sebuah negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan diplomatik terhadap mereka. Setiap kali seorang WNI menghadapi masalah, perlindungan diplomatik harus dilakukan, namun tanpa boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di negara lain. Meskipun demikian, dampaknya dapat mempengaruhi proses hukum tersebut, meskipun tidak dalam bentuk intervensi hukum, tetapi lebih pada upaya pembelaan dari pemerintah terhadap WNI yang mengalami masalah. Perlindungan yang diberikan bukanlah untuk menggantikan tanggung jawab pidana atau perdata, tetapi lebih pada memberikan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak WNI terpenuhi dalam sistem hukum setempat. Hal ini terjadi pada kasus Siti Aisyah, seorang WNI yang menghadapi masalah hukum di Malaysia atas tuduhan pembunuhan Kim Jong Nam.

Sejak awal mendapatkan informasi tentang keterlibatan seorang WNI dalam kasus tersebut, Pemerintah RI melalui Direktorat PWNI/BHI memutuskan untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada Siti Aisyah. Menurut Direktur PWNI/BHI, Lalu Muhammad Iqbal, Pemerintah RI akan berupaya maksimal untuk mendampingi Siti Aisyah. Tindakan Pemerintah RI tersebut perlu dikaji alasan dan dasar-dasar yang mendorongnya memberikan bantuan dan

perlindungan hukum terhadap tersangka pembunuhan saudara tiri Pemimpin Rezim Korea Utara yang dihadapkan pada hukuman mati. Penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan model organisasi yang digagas oleh Graham T. Allison untuk mengkaji dasar-dasar dan alasan Pemerintah RI dalam kasus ini. Teori tersebut memiliki tiga gagasan utama yang, jika diimplementasikan terhadap tindakan Pemerintah RI dalam kasus Siti Aisyah, akan menjawab pertanyaan mengenai dasar-dasar dan alasan Pemerintah RI memberikan bantuan kepadanya. Gagasan pertama dari teori Allison adalah bahwa pemerintahan terdiri dari sekumpulan organisasi yang secara longgar bersekutu dalam struktur hubungan yang mirip struktur feodal. Dalam Pemerintah RI, melalui Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan instansi-instansi terkait yang memiliki struktur organisasi untuk membuat dan melaksanakan kebijakan luar negeri.

Dalam kasus Siti Aisyah sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tersangka dalam pembunuhan Kim Jong-nam di Malaysia, Pemerintah RI memutuskan untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum melalui unit kerja Kementerian Luar Negeri yang terkait langsung, yaitu Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI/BHI). Direktorat PWNI/BHI merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.

Gagasan kedua dari teori Allison adalah bahwa keputusan dan perilaku pemerintah bukanlah hasil dari proses penetapan pilihan secara rasional, tetapi sebagai output dari kerja organisasi besar yang beroperasi sesuai dengan pola perilaku baku. Dalam konteks ini, keputusan politik luar negeri Indonesia untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada Siti Aisyah didasarkan pada output Pemerintah RI yang berdasarkan pada undang-undang, seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta UU No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai

Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya dan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya, serta Pasal 5 Konvensi Wina 1963.

Gagasan ketiga dari teori Allison adalah bahwa setiap organisasi yang memiliki prosedur kerja baku dan program, serta bekerja secara rutin, umumnya akan berperilaku sama seperti perilaku di masa atau kasus sebelumnya, yang disebut sebagai *standard operating procedures* (SOPs). Dalam hal pemberian perlindungan hukum kepada WNI yang dihadapkan pada hukuman mati seperti yang dialami oleh Siti Aisyah, prosedur yang dilakukan Pemerintah RI juga dilakukan secara mekanik dengan merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat dan dijalankan pada masa atau kasus sebelumnya, serta sesuai dengan preseden dan prosedur rutin yang berlaku. Sebagai contoh, kasus Masamah, seorang TKW asal Cirebon yang dihadapkan pada ancaman hukuman mati di Arab Saudi, berhasil lolos dari hukuman mati berkat upaya keras KJRI Jeddah. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur perlindungan yang dilakukan Pemerintah RI untuk Siti Aisyah mengikuti SOPs yang telah teruji dan sesuai dengan preseden yang ada dalam penanganan kasus serupa.

Secara keseluruhan, Pemerintah RI melalui Direktorat PWNI/BHI menjalankan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada WNI di luar negeri, termasuk dalam kasus yang kompleks dan sensitif seperti yang dialami oleh Siti Aisyah di Malaysia. Langkah-langkah perlindungan yang dilakukan antara lain pendampingan hukum, diplomasi aktif, kerjasama multilateral, monitoring dan laporan, serta memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia WNI yang bersangkutan:

- a) KBRI di Malaysia langsung mengirimkan nota diplomatik setelah mendapatkan informasi tentang keterlibatan salah seorang WNI dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam.
- b) Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi melakukan komunikasi bilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, serta

menginisiasi pertemuan trilateral yang mengikutsertakan Menteri Luar Negeri Vietnam, dimana salah satu warganya juga terlibat dalam kasus ini (Susiana, 2021).

- c) Menggunakan akses kekonsuleran untuk verifikasi secara fisik status kewarganegaraan Siti Aisyah dan menemui Siti Aisyah untuk memastikan kondisinya, serta meminta persetujuan Siti Aisyah untuk memperoleh pendampingan hukum dari pengacara (Susetyorini P, 2010).
- d) Pihak KBRI di Malaysia menunjuk Gooi Soon Seng dari firma hukum Gooi & Azura sebagai retainer lawyer untuk melakukan pendampingan dan pembelaan hukum selama Siti Aisyah menjalani proses hukum di Malaysia.

Pemerintah Indonesia berharap agar semua pihak memegang prinsip *presumption of innocence until proven guilty* yang merupakan asas praduga tak bersalah sampai pengadilan membuktikan bersalah. Oleh karena itu, baik Tim Perlindungan WNI KBRI maupun Tim Pengacara akan terus memberikan pendampingan hukum. Pemerintah RI dalam memberikan bantuan dan perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri termasuk Siti Aisyah, menurut teori pengambilan kebijakan model organisasi dari Graham T. Allison. Karakteristik model ini menggambarkan perilaku pemerintah sebagai output organisasi dan bukan hasil konstruksi rasional semata (Sari. L, 2019). Pembuatan keputusan politik luar negeri pada model proses organisasi bukan semata-mata proses intelektual, tetapi lebih merupakan proses mekanis. Proses pembuatan keputusan dilakukan secara mekanik merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat di masa lalu, pada preseden, dan prosedur rutin yang berlaku. Sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Siti Aisyah yang merupakan tersangka pembunuhan dan terancam hukuman mati. Pemberian bantuan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang ada dan dilakukan merujuk pada kasus-kasus yang menjerat WNI di luar negeri pada masa sebelumnya (Sartika Y, 2023).

IV. KESIMPULAN

Kasus pembunuhan Kim Jong-Nam oleh warga negara Indonesia di Malaysia termasuk ke dalam kejahatan transnasional, di mana kejahatan tersebut merupakan kejahatan nasional tetapi memiliki aspek transnasional atau lintas batas negara sehingga lebih dari satu negara yang berkepentingan yaitu Malaysia, Indonesia, dan Korea Utara. Ketiga negara tersebut memiliki kepentingan masing-masing terhadap kasus ini dan secara teoritis masing-masing negara dapat menyatakan yurisdiksinya, sehingga menimbulkan kondisi yang disebut persaingan yurisdiksi (*concurrent jurisdiction*). Menurut hukum internasional, yurisdiksi teritorial dari Malaysia yang lebih diutamakan meskipun terjadi persaingan yurisdiksi, karena Malaysia dianggap lebih efektif dalam melaksanakan yurisdiksinya. Selain itu, posisi pelaku yang masih berada di wilayah hukum Malaysia membuat Malaysia lebih mudah untuk melakukan tindakan hukum terhadap kasus ini. Oleh karena itu, Malaysia dinyatakan berwenang dan mampu untuk memproses kasus ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Malaysia, serta pihak lain harus menghormati yurisdiksi dari Malaysia tersebut.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap setiap Warga Negaranya yang berada di Indonesia maupun di luar negeri dari segala tindakan yang dapat merugikan dirinya. Setiap negara di dunia memiliki kedaulatan masing-masing yang tidak dapat dilanggar dan harus dipatuhi oleh warga negaranya, begitupun bagi warga negara lain yang menetap di negara tersebut harus mentaati kedaulatan tersebut. Terkait dengan pemberian perlindungan bagi warga negaranya, pemerintah memiliki suatu kebijakan dasar mengenai perlindungan warga negaranya yang berada di luar negeri.

Tindak pidana pembunuhan yang disangkakan terhadap Siti Aisyah di Malaysia merupakan salah satu kasus yang menjadi pokok dalam pembahasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Siti Aisyah sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Bulanan Ekonomi, Tinjauan, dan Dan Sosial. 2010. "Laporan Utama: Menelusuri Konflik Indonesia-Malaysia." V(6).
- Daulay, Dedi Syahputra. 2019. "Tinjauan Yuridis Mengenai Konsep Kekebalan Diplomatik (Immunity dan Inviolability) di Negara Ketiga Menurut Konvensi WINA 1961."
- Eva Novelda Kati. 2021. "Implikasi Terhadap Hubungan Diplomatik Negara Pengirim dan Negara Penerima Atas Tindakan Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) Kepada Pejabat Diplomatik Suatu Negara."
- Fuady M. 2018. Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep.
- Gunawan, Gloria. t.t. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI 1. Vol. III.
- Hong Yena. 2017. "Pedigree Prosecution: Should a Head of State's Family Members Be Entitled to Immunity in Foreign Courts?"
- Irewati Awani. 2021. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Masalah TKI ilegal di Negara ASEAN."
- Reynaldo, Muhammad, dan Humam Akbar. t.t. PELAKSANAAN ASEAN DECLARATION PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS DALAM MEWUJUDKAN KONDISI KERJA YANG ADIL DAN LAYAK BAGI BURUH MIGRAN INDONESIA.
- Saptono, dan Darmawan. 2018. "Diplomasi Indonesia dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Jurnal Hubungan Internasional."
- Sari, L. K. 2019. "Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia: Tinjauan Peran Pemerintah dan Migrant Care."
- Sartika Y. 2023. "185321-ID-none."

Subadi T. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. disunting oleh Hidayah Farida E. Surakarta: Muhammadiyah University.

Susetyorini P. 2010. "11963-30038-1-PB."

Susiana, S. 2021. "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia."

Syahmin. 2008. "Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis."